



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Hertanto,A.Md bin Sutarto**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Anggrek I, No.29, RT.010, RW.007, Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan:

**Ary Setya Ramadhani binti Hengky Setyo Agustono**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, dahulu bertempat kediaman di Jalan Anggrek I No.29, RT.010 RW.007 Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 22 April 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1426 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 377/01/VII/05, tanggal 01 Juli 2005;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak yang bernama **Silvia Arianto**, Perempuan, umur 15 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
  - Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan selingkuhan Termohon mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa memang Termohon telah menjalin hubungan dengan pria tersebut;;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan:
  - Bahwa setelah Termohon ketahuan berselingkuh, Termohon mengalami perubahan sikap seperti kurang memberikan rasa perhatian terhadap keluarga bahkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih secara terus menerus;;
7. sejak kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 3 tahun 4 bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
10. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Hertanto,A.Md bin Sutarto**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Ary Setya Ramadhani binti Hengky Setyo Agustono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/5/419.203/2022 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxx xxxxxx;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3571021903780001 tanggal 28-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/01/VII/05, tanggal 01 Juli 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah xxxx xxxxxx, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/5/419.203/2022 tanggal 14 April 2011 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 400 / 103 / 419.515 / 2022 Tanggal 08-03-2022 yang dikeluarkan/diketahui oleh Kepala Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA, ;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan diketahui Termohon mempunyai pria idaman lain dan telah diakui sendiri oleh Termohon;
  - Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 3 tahun 4 bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi dan Termohon kakak ipar saksi;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA, ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan telah diakui oleh pria selingkuhannya;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2005 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dan telah diakui oleh pria selingkuhannya dan sejak bulan Desember 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali alamat Termohon sekarang tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 377/01/VII/05, tanggal 01 Juli 2005 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Pemohon berupa Pemberian Izin Perceraian merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Pemohon bekerja sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin bercerai dari Sekretaris Daerah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/103/419.515/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 08-03-2022 nyata-nyata telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan telah diakui sendiri oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu Pemohon sudah dinasehati agar sabar menunggu Termohon dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Pemohon sudah dinasehati agar menunggu Termohon dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “b” jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan Permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hertanto, A.Md bin Sutarto,**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Ary Setya Ramadhani binti Hengky Setyo Agustono**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00,-
- PNPB	: Rp.	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Meterai	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	515.000,00,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah);